



LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 11.2011

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pemekaran baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
 - b. bahwa Retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga pemungutannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); jo Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai dengan bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dengan persetujuan bersama Bupati Pulau Morotai.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pulau Morotai sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas pasar/pertokoan.
- (2) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas terminal.
- (3) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat khusus parkir.
- (4) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan jasa pelabuhan.
- (6) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 3

Jenis Retribusi Golongan Jasa Usaha yang dipungut di wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah:

- a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kesatu
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Terminal.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan lokasi pasar Grosir dan/atau pertokoan, dan luas toko serta tanah yang dipergunakan
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis layanan didalam terminal, jenis angkutan umum dan frekwensi pemanfaatan fasilitas terminal.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis tempat khusus parkir, jenis kendaraan dan frekwensi pemanfaatan tempat khusus parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis layanan rumah potong hewan, jenis hewan dan frekwensi pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan.
- (5) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan jenis layanan kepelabuhan, jenis kapal, jenis barang dan frekwensi pemanfaatan fasilitas pelabuhan.
- (6) Tingkat Penggunaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi dan olahraga, klasifikasi dan golongan wisatawan serta frekwensi pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) jika wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, merupakan penerimaan Negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada Tanggal 28 Desember 2011

BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan.
Pada Tanggal 28 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MOCHDAR SALIM ARIF,SH.MSi.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP:195608011986111002





TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

No. 11

Retribusi Jasa Usaha (Penjelasan Atas
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
11).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pulau Morotai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Kabupaten Pulau Morotai berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 158 ayat (1) diatur tentang hal ini, yaitu: “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan dominan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, mengingat Kabupaten Pulau Morotai merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara yang diberi

kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pulau Morotai diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan dalam retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha, dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 11

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor : 11 TAHUN 2011
 Tanggal : 20 Desember
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

No.	Lokasi Toko	Sewa Per M ² /Bln (Rp)		Ketetapan Per Bln (Rp)	Ketetapan Per Thn (Rp)
		TOKO	TANAH		
1	2	3	4	3+4=5	5x12=6
1	Kec. Morotai Selatan	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
2	Kec. Morotai Selatan Barat	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
3	Kec. Morotai Morotai Jaya	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
4	Kec. Morotai Utara	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
5	Kec. Morotai Morotai Timur	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-

Ditetapkan di Morotai Selatan
 Pada Tanggal 20 Desember 2011
 BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor : 11 TAHUN 2011
 Tanggal : 20 Desember
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif	Ket.
1	2	3	4
1	Mobil Angkutan Umum: a. Mobil bus antar kota antar propinsi b. Mobil bus/penumpang antar kota dalam propinsi c. Mobil angkutan perdesaan d. Mobil angkutan kota	Rp2.000,- /sekali masuk Rp1.500,-/sekali masuk Rp700,-/sekali masuk Rp700,-/sekali masuk	
2	Untuk pemakaian/sewa tempat, tanah diwilayah Terminal	Rp500,-/M2/hari	
3	Untuk sarana kebersihan: a. kamar mandi/WC b. buang air kecil	Rp2000,-/sekali pemakaian Rp1000,-/sekali pemakaian	
4	Penggunaan tempat cuci kendaraan di terminal	Rp7500,-/sekali penyucian	
5	Penggunaan tempat istirahat awak kendaraan umum	Rp2000,-/6 jam	
6	Penggunaan tempat penitipan barang jinjingan.	Rp500,-/kg/jam	

Ditetapkan di Morotai Selatan
 Pada Tanggal 20 Desember 2011
 BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor : 11 TAHUN 2011
 Tanggal : 20 Desember
 Tentang : Retribusi Golongan Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif	Ket.
1	2	3	4
1	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya : a. Betor b. Sepeda motor c. Mobil roda 4 kecil d. Mobil roda 4 besar e. Taxi, travel, rent car f. Bus pariwisata	Rp. 500,-/kend Rp. 500,-/kend Rp. 1.000,-/kend Rp. 2.500,-/kend Rp. 3.000,-/kend Rp. 2.500,-/kend Rp. 3.000,-/kend	
2	Parkir khusus bermalam a. Sepeda motor b. Roda 4	Rp. 5.000,-/kend/malam Rp.10.000,-/kend/malam	

Ditetapkan di Morotai Selatan
 Pada Tanggal 20 Desember
 BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor : 11 TAHUN 2011
 Tanggal : 20 Desember
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

RUMAH POTONG HEWAN

No.	Uraian	Besaran Tarif			Ket
		Volume	Satuan	Biaya	
1	2	3	4	5	6
1	Sewa Rumah Potong a. Sapi, Kerbau, Kuda b. Kambing c. Babi	1 1 1	ekor ekor ekor	3.000,- 1.000,- 2.000,-	
2	Sewa Kandang a. Sapi, Kerbau, Kuda b. Kambing c. Babi	1 1 1	ekor ekor ekor	2.000,- 1.000,- 1.000,-	
3	Pemeriksaan Hewan Ternak Sebelum dipotong a. Sapi, Kerbau, Kuda 1) Jantan 2) Betina b. Kambing dan Domba c. Babi	1 1 1 1	ekor ekor ekor ekor	50.000,- 45.000,- 20.000,- 20.000,-	
4	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong a. Sapi, Kerbau, Kuda b. Kambing, Domba c. Babi	1 1 1	ekor ekor ekor	4.000,- 500,- 1.000,-	

Ditetapkan di Morotai Selatan
 Pada Tanggal 20 Desember

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Lampiran 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor : 11 TAHUN 2011
 Tanggal : 20 Desember
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif	Ket.
1	2	3	4
A	JASA PELAYANAN KAPAL		
1	Jasa Labuh a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum: 1) Kapal yang melakukan kegiatan niaga: a) Kapal angkutan laut dalam negeri b) Kapal angkutan laut Luar negeri c) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis d) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan 2) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga/kapal angkutan penyeberangan: a) Kapal angkutan laut dalam	Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,-	Per GT per kunjungan/ hari Per GT per kunjungan/hari

	negeri b) Kapal angkutan laut luar negeri c) Kapal Pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,-	
2	Jasa Tambat a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum: 1) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) a) Kapal angkutan laut dalam negeri b) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis 2) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung: a) Kapal angkutan laut dalam negeri b) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis c) Kapal Angkutan Luar Negeri	Rp.50.000,- Rp.25.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- USD 035	Per GT per Etmal Per GT per Etmal (1 Etmal = 24 jam)
B	JASA PELAYANAN BARANG		
1	Jasa Dermaga a. Barang yang dibongkar/muat melalui Pelabuhan Umum : 1) Barang antar pulau a) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) b) Aspal Drum c) Pupuk in bag	Rp.175.000,- Rp.175.000,- Rp.175.000,- Rp.175.000,-	Per ton/ per m3 Per ton/ per m3 Per ton/ per m3 Per ton/ per m3

	d) Batubara in bag e) Batubara curah f) Barang lainnya (General Cargo)	Rp.100.000,- Rp.350.000,-	Per ton/ per m3 Per ton/ per m3
	2) Hewan a) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya b) Kambing, babi, dan sejenisnya	Rp.350.000,- Rp.200.000,-	Per ekor Per ekor
2	Jasa Penumpukan Lapangan	Rp. 60.000,-	Per ton/ per m3
C	JASA PELAYANAN ALAT		
	Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan 1. Alat Mekanik: Sewa motor Boat/Kapal a. s/d 60 PK b. lebih dari 60 PK 2. Alat Non Mekanik: a. Sewa Grobak dorong	Rp. 22.000.000,- Rp. 32.000.000,- Rp. 500.000,-	Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam
D	PELAYANAN JASA LAINNYA		
1	Sewa Tanah dan Bangunan a. Persewaan tanah Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan Dock Kapal. b. Persewaan tanah Untuk bangunan-bangunan industri/ usaha perusahaan-perusahaan (mutiara dll). c. Persewaan tanah Untuk kepentingan lainnya 1) Toko, Warung, dan sejenisnya 2) Sewa Ruang Pelabuhan	Rp.1000.000,- Rp.1.500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 5000.000,-	Per m2 per tahun Per m2 per tahun Per m2 per tahun Per m2 per bulan

2	Tanda Masuk Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai;		
	a. Tanda masuk orang	Rp.1.000,-	Perorang 1 kali masuk
	b. Pas masuk kendaraan		
	1) Trailer, Truk Gandeng	Rp.6.000,-	
	2) Truk, Bus Besar	Rp.5.000,-	
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Rp.4.000,-	Perorang 1 kali masuk
	4) Sepeda Motor	Rp.20.000,-	
	5) Gerobak, dan Sepeda	Rp.1.000,-	
3	6)		
E	JASA KENAVIGASIAN		
	Jasa Pengguna Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Uang Rambu		Per kendaraan & pengemudi & kenek per sekali masuk per GT
	1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp.200.000,-	
	2. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Rp.100.000,-	Per GT

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada Tanggal 20 Desember
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
 Nomor : 11 TAHUN 2011
 Tanggal : 20 Desember
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tarif Retribusi per Orang	Ket.
1	2	3	4
A	Rekreasi		
1	Rekreasi Pantai. a. Wisatawan Domestik: 1) Dewasa 2) Anak-anak. b. Wisatawan Asing.	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 5.000,-	

Ditetapkan di Morotai Selatan
 Pada Tanggal 20 Desember
 BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA